

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia diatur oleh hukum yang dibuat oleh masing-masing negara dan disesuaikan dengan berbagai kultur dan adat yang berbeda. Masyarakat Indonesia di dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan hukum, termasuk juga hukum adat dan juga hukum yang ada di daerah-daerah. Kesimpulannya, hukum selalu berpengaruh dan terhubung dengan masyarakat.

Hukum berfungsi mengatur kehidupan antar manusia, hukum juga berfungsi mengatur hubungan manusia dengan negaranya. Oleh sebab itu, hukum bertujuan menciptakan kedamaian sehingga kepastian hukum dapat terwujud dan masyarakat hidup dalam keadilan.

Tindakan pelanggaran hukum tentunya dapat mengganggu ketenangan hidup masyarakat dan juga menimbulkan kerawanan dalam hal keamanan seperti terjadinya tindak pidana atau terjadinya suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi menurut sebagian mereka menganggap sanksi yang diberikan tidak terlalu berat, sehingga mereka melakukannya lagi. Hal ini semakin dimungkinkan karena tuntutan atau kebutuhan, sementara mereka tidak memiliki akses untuk memenuhinya.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harusnya melihat hukum itu sebagai sistem. Menurut Lawrence M Friedman sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen Yaitu: struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat. Ketiga komponen di atas memiliki efek timbal balik sehingga harus dikaitkan secara bersamaan agar tercapainya tujuan hukum yang optimal.

Manusia memiliki sifat berkuasa yang dapat berbuat dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila keinginan serta kemauannya ini tidak dibatasi, maka manusia juga dapat menjadi ancaman bagi manusia lainnya. Sehingga hukum diciptakan, salah satunya untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Fungsi hukum salah satunya ialah terciptanya suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan.

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formal.² Beralih dari permasalahan ini, Satjipto Rahardjo, telah meragukan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia saat ini yang jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi menjadi lebih rumit karena terjadinya krisis moneter, yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri mengalami krisis moral, sulitnya untuk menemukan

¹ Achmad Ali, 2002. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence* Kencana, Jakarta, Hlm. 204

² Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm 8.

lowongan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan di banyak tempat terdapat banyak pengangguran yang semuanya akan berdampak pada krisis sosial.

Negara melalui pemerintah melindungi warganya dengan menggunakan hukum. Terdapat banyak macam bentuk perlindungan yang berikan negara kepada warganya dan perlindungan itu juga lahir dari kebiasaan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, antara warga satu dengan warga yang lain membutuhkan hukum yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. melakukan pembinaan dan memberi pembekalan dalam hal ini kepada para terpidana pencurian merupakan salah satu perlindungan hukum yang lakukan oleh pemerintah. Pencurian adalah jenis kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi khawatir dan menutup diri dengan lingkungan disekitarnya. Yang menjadi alasan kenapa masyarakat menjadi khawatir adalah dikarenakan tingginya angka kejahatan dimasa sekarang ini. Durkheim berpendapat jika sangat normal apabila didalam kehidupan bermasyarakat terjadi tindak kejahatan, karena hukum lahir dan berkembang sesuai dengan kehidupan sosial didalam masyarakat. Manusia lebih cenderung tertarik dengan hal-hal yang baru karena dapat digunakan untuk mencegah masalah-masalah yang akan terjadi dan menyelesaikan masalah yang sedang terjadi.

Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka permasalahan kriminalitas perlu mendapatkan perhatian yang yang serius dari semua kalangan. Untuk mewujudkannya tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya pihak keamanan dan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini bertujuan agar aksi kriminalitas dapat diberantas atau dihilangkan demi terwujudnya keamanan di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang fungsinya menjadi alat untuk mengatur masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Penyelewengan terhadap norma atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah disepakati ternyata dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan juga ketentraman di dalam kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya di dalam masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan. Kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat termasuk ke dalam gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara .³

Kejahatan pencurian termasuk kedalam kategori perbuatan yang dianggap menyimpang, dan para pelakunya seringkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Kejahatan pencurian dapat diminimalisir atau bahkan dihapuskan jika berhasil mengurangi dan menghentikan laju pertumbuhan kejahatan.

³ Bambang waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

Dalam kondisi seperti ini, terjadi karna adanya pengangguran dan kemiskinan sehingga secara relatif juga dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana contohnya seperti kejahatan pencurian, penyelundupan, penggelapan, dan penipuan. Tetapi dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian. Khususnya pencurian sepeda motor.

Pelaku perbuatan pidana, dalam kehidupan sosial bermasyarakat sering dicap sebagai kriminal, penjahat bahkan sampah masyarakat. Sehingga fokus penanganan perbuatan para pelaku perbuatan pidana dititik beratkan pada pemidanaan yang akan diberikan kepada pelaku perbuatan pidana. Dan sanksi pidana adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk merehabilitasi pelaku perbuatan pidana. Tetapi dalam kenyataannya sanksi pidana yang selama ini diberikan ternyata tidak mampu membuat para pelaku perbuatan menajadi jera ditambah lagi dengan ditemukannya banyak recidivis itu berarti pelaku perbuatan pidana akan semakin jahat setelah mendapatkan pidana penjara.

Didalam masyarakat terdapat anggapan jika seseorang yang telah dipidana kemudian menjalani hukuman dan ternyata melakukan perbuatan pidana lagi, maka mereka dicap sebagai residivis. Padahal ketentuan mengenai residivis telah diatur didalam KUHP pada buku kedua Bab XXXI. Yang didalamnya dijelaskan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai residivis jika telah memenuhi syarat-syarat yang termuat didalam buku kedua Bab XXXI tersebut.

Pemidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. Berdasarkan dari hal-hal tersebut pengulangan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman yang akan diberikan ditambah 1/3, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada didalam KUHP.⁴ Seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa residivis diatur didalam aturan-aturan khusus, yang digunakan untuk memberatkan hukuman untuk beberapa macam delik yang terdapat pada buku kedua dan buku ketiga. Kebijakan tersebut dapat mengalami perubahan apabila aturan pada buku kesatu yang mana pemberatannya bersifat umum dimasukkan.⁵ hukuman yang akan diberikan kepada residivis telah diatur dengan cermat didalam pasal 486-488 KUHP tentang residivis.

Ketentuan **Pasal 486 KUHP**, disebutkan:

“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 80

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 318.

yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Selanjutnya dalam **Pasal 487 KUHP**, disebutkan:

*“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat **ditambah sepertiga**. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”*

Kemudian dalam **Pasal 488 KUHP**, disebutkan:

“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483

dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Dari uraian pasal-pasal di atas dapat kita simpulkan jika pengulangan tindak pidana yang tertuang didalam pasal 486-488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan khusus yang telah diatur didalam KUHP dan tidak semua jenis kejahatan dapat dianggap sebagai perbuatan *recidive*.

Tabel 2.1.

Pencurian dan residivis pencurian di Kabupaten Sarolangun

No	Tahun Putusan	Pencurian	Residivis Pencurian
1	2017	23 Putusan	-
2	2018	58 Putusan	3 Putusan
3	2019	59 Putusan	1 Putusan

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dalam penelitian ini, dari tinjauan hukum pidana tentang residivis tindak pidana pencurian studi Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl. Di dalam penelitian ini para pelaku seharusnya mendapatkan pasal 486 karena para pelaku pernah

melakukan perbuatan tersebut dengan golongan yang sama atau bisa dikatakan residivis. Ditambah lagi para pelaku baru yang masih menjalani hukuman di lapas Sarolangun.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang menjadi salah satu pelaksana kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang tugas pokoknya sebagai Pengadilan Negeri adalah untuk menerima, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan masalah perkara hukum. Dalam hal ini termasuk juga perkara tentang residivis yang masuk pada tingkat pertama dalam menyelenggarakan peradilan serta menegakkan keadilan dan hukum. Kasus tindak pidana pencurian oleh residivis di Pengadilan Negeri Sarolangaun yang masuk dan telah diputuskan pada tahun 2018 ada 3 (tiga) kasus pencurian oleh residivis.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Residivis sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian di Kabupaten Sarolangun?
2. Bagaimana penegakan hukum selama ini terhadap residivis tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana konsep penegakan hukum yang seharusnya dilakukan agar residivis tidak melakukan tindak pidana pencurian lagi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini dapat

dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum selama ini terhadap residivis tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis konsep penegakan hukum yang harus dilakukan agar residivis tidak melakukan tindak pidana pencurian lagi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan oleh penulis nantinya adalah bahwa dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan bisa memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang tinjauan pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam acara maupun substansi peraturan, dan juga untuk kepentingan referensi tinjauan hukum pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah bahwa dari hasil penelitian ini bisa menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan residivis tindak pidana pencurian. Selanjutnya hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan dalam mekanisme tinjauan hukum

pidana terhadap residivis tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

Keadilan diambil dari kata adil, didalam KBBI adil merupakan tidak memihak atau berat sebelah. Setiap manusia dalam memahami sesuatu yang adil pastinya akan berbeda dengan manusia yang lain. Seseorang dapat dianggap telah adil jika telah sesuai dengan ketertiban umum yang menjadi skala keadilan. Terdapat banyak sekali skala keadilan yang tentunya dimasing-masing daerah atau wilayah berbeda.⁶

Di negara kita Republik Indonesia, keadilan telah dicantumkan di Pancasila pada sila kelima. nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama terkandung di dalam sila kelima tersebut. Keadilan tersebut dijiwai dan didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan yakni keadilan dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, manusia dengan dirinya sendiri, negara dan bangsa serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya.⁷

Nilai-nilai yang terkandung didalam keadilan dapat diaplikasikan guna menciptakan dan mendukung cita-cita negara yaitu mencerdaskan seluruh warga negara. Dan nilai-nilai keadilan juga dapat diaplikasikan dalam hubungan antar

⁶ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁷ Ibid, hlm. 86. 1

negara atau bangsa lain untuk menciptakan perdamaian.⁸

a. Keadilan dalam pandangan para Filsuf

1) Aristoteles

Didalam *etika nichomachea* yang dibuat oleh Aristoteles, dikemukakan bagaimana pendapatnya tentang keadilan. Keadilan menurutnya adalah taat terhadap hukum, merupakan suatu keutamaan dan bersifat umum. Theo Huijbers menambahkan pendapatnya bahwa didalam keadilan juga terdapat keutamaan moral khusus. Yakni keseimbangan antara dua pihak dan menentukan hubungan baik diantara orang-orang. Maksud dari keseimbangan adalah dalam hal proporsional dan numerik.⁹

Keadilan korektif menurut Aristoteles berkaitan dengan sesuatu yang salah yang harus dibetulkan kepada pihak yang dirugikan diberikan kompensasi atau pelaku kejahatan diberikan hukuman yang pantas. Kemudian keadilan distributive merupakan keadilan yang digunakan dalam lingkup hukum publik, yakni keadilan yang fokusnya pada pendistribusian barang-barang dan harta kekayaan yang diperoleh anggota masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi dan ganti rugi merupakan suatu keadilan akorektif dalam pandangan Aristoteles. Teori keadilan dalam pandangan pendapat Aristoteles yang dijelaskan oleh theo huijbers:¹⁰

a) Keadilan dalam pembagian harta benda publik dan jabatan.

⁸ Ibid, hlm. 87

⁹ Hyronimus Rheti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁰ Ibid, hlm. 242.

- b) Keadilan dalam jual beli.
 - c) Keadilan sebagai kesamaan an aritmatika dalam bidang publik dan juga bidang privat.
 - d) Keadilan di dalam bidang penafsiran hukum.
- 2) Thomas Hobbes

Thomass Hobes berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sudah didasarkan terlebih dahulu pada perjanjian yang telah disepakai. Kesimpulannya adalah keadilan tersebut dapat dicapai ketika terdapat kesepakatan antara dua pihak yang tentunya telah melakukan perjanjian. Pengertian perjanjian dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk perjanjian yang dijatuhkan dalam putusan antara terdakwa dengan hakim. Lebih pada kesejahteraan dan kepentingan public.¹¹

b. Hukum dan Keadilan

Hukum dengan keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan keduanya dapat digabungkan agar terciptanya suatu bentuk hukum yang sempurna. Sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita hukum yaitu terciptanya rasa keadilan. Dengan berfokus pada keadilan maka peradilan dan juga tata hukum dapat terbentuk.¹²

Pada sila kedua dan kelima yang terdapat pada pancasila, disebutkan akata adil didalamnya. Nilai-nilai yang terkandung didalam kedua sila tersebut memiliki

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

pengertian adil terhadap semua orang, lingkungan, diri sendiri dan juga Tuhan YME adalah kodrat setiap orang sejak lahir.

c. Hukum dan Keadilan Masyarakat

Permasalahan keadilan adalah persoalan yang sulit yang seringkali dapat kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai dua tugas utama yaitu mencapai keadilan bagi semua masyarakat dan mencapai suatu kepastian hukum.¹³

d. Keadilan Sosial

Sebagaimana telah kita ketahui keadilan sosial adalah termasuk dari bagian rumusan sila ke-5 di dalam Pancasila. Keadilan sosial bisa dikatakan sama dengan keadilan individual.¹⁴

Keadilan sosial tidak sepenuhnya mengandalkan kehendak individu, tetapi dari struktur-struktur. Kesimpulannya bahwa keadilan sosial merupakan keadilan structural, dapat dicapai jika masyarakat mendapatkan jaminan dan memperoleh haknya atas kekayaan dengan adil.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum digunakan untuk mencapai tujuan dan cita hukum. Suatu hukum dapat diakui jika nilai moral yang terdapat didalamnya bisa diaplikasikan atau tidak. karena merupakan sarana demi tercapainya cita dan tujuan hukum maka seharusnya semua terfokus pada nilai moral didalam hukum. Hukum tercipta agar dapat

¹³ Umar Sholehudin, Op.Cit, hlm. 43.

¹⁴ Hyronimus Rheti, Op.Cit, hlm. 251

¹⁵ Hyronimus Rheti, Ibid, hlm. 252

dilaksanakan, namun permasalahan penegakan hukum sangatlah rumit.¹⁶

Bagir Manan mengatakan, keberhasilan penegakan hukum dapat tercapai dikarenakan dua aspek yaitu isi atau hasil penegakan hukum dan tata cara penegakan hukum. Beliau menambahkan bahwa keadilan dapat tercapai apabila cara-cara yang digunakan adalah cara-cara yang adil juga.¹⁷

Satcipto Rahardjo mengungkapkan pendapatnya bahwa penegakan hukum, adalah suatu langkah agar dapat tercapainya cita atau tujuan hukum. Keinginan hukum merupakan ide dari badan pembuat UU yang dimasukan dalam peraturan hukum. Dalam kenyataanyalangkah-langkah hukum terpusat pada para penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum. Melaksanakan penegakan hukum dapat menjadi lebih bernilai jika dihubungkan pada tahap pelaksanaannya yang konkrit yang dilakukan oleh manusia.¹⁸

Penegakan hukum sebagai bentuk nyata yang diterapkan tentunya akan mempengaruhi aspek-aspek penting seperti, manfaat, keadilan, kepuasan baik itu sosial maupun individual. Penegakan hukum sangat kuat keterkaitannya dengan pelaku dan tempat terjadinya perbuatan hukum. Pemecahan persoalan penegakan hukum tidak mungkin ada, jika hanya melihat pada proses penegakan hukum penyelenggaranya.¹⁹

Dalam perkara pidana yang bertanggung jawab melaksanakan penegakan hukum adalah penyidik, penuntut dan hakim.

¹⁶ Ulang Manun Sosiawan, Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2015. Hlm 12

¹⁷ Ibid. Hlm 13-14

¹⁸ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta 2009, hlm 26.

¹⁹ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), Cetakan Pertama, FH UII Press Yogyakarta, 2005. Hlm. 2.

Dalam prosesnya penegakan hukum selalu berkaitan dengan manusia termasuk juga tingkah laku manusia. Hukum tidak bisa melaksanakan tugasnya sendirian termasuk dalam hal mewujudkan penegakan hukum yang adil.

3. Teori Pembaharuan Hukum

Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami perubahan pembaharuan, pengubahan dan reformasi hukum. Maka munculah teori hukum progresif di kemudian hari yang akan mengkokohkan keistimewaan hukum agar hukum tetap bertahan dalam waktu yang panjang. Menurut pendapat Zelznik dan juga nonet mereka menjelaskan bahwa terdapat 3 perkembangan dalam tatanan hukum di masyarakat yaitu tatanan hukum otonomi khusus, responsive dan represif .

Tatanan hukum ekonomi, hukum dilihat sebagai sebuah institusi mandiri yang bisa melindungi integritasnya sendiri dan mengandalkan represi. Didalamnya berintikan *rule of law*.

Tatanan hukum responsive, hukum dilihat sebagai saran atau fasilitator respon. Dalam tipe tatanan hukum responsive mengimplikasikan pada hukum seharusnya pragmatic, bertujuan, fungsional dan rasional kemudian tujuann hukum juga untuk menetapkan standar tentang kritik yang diberikan padahal proses sudah berjalan. Sapiro rahardo beranggapan bahwa tipe ini adalah yang paling ideal, karena dianggap memperjuangkan keadilan substantif dan procedural.

Tatanan hukum represif, hukum dilihat sebagai perintah dari yang berkuasa yang mempunyai kekuasaan tanpa batas. Didalamnya negara, hukum dan politik dipisahkan, yang mengakibatkan instrument-instrumen yang ada di hukum terasa lebih dominan

daripada aspek ekspresifnya.

Selain Nonet dan Zelznik, Satjipto Rahardjo mengemukakan, masih ada juga teori yang menginspirasi kemunculan pembaharuan hukum yaitu Ruscoe Pound yang dikenal karena menyebutkan hukum sebagai *a tool of social engineering*. Pada ajaran tersebut, dikatakan bahwa hukum digunakan untuk menciptakan hukum yang lebih baik.

Muchtar kusuma atmadja menerangkan pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat:

- a. Hukum di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses hukum lebih menonjol contohnya apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi pada tempat yang lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai alat dapat menghasilkan sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan penerapan legisme
- c. Jika hukum yang dimaksud disini dalam kategori hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat telah diterapkan jauh sebelum konsep ini ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Latar belakang munculnya teori hukum tersebut karena adanya pendapat bahwa hukum dapat menghambat perubahan sosial didalam masyarakat. Kemudian juga dikarenakan pola pikir masyarakat indonsesia saat ini mengarah ke hukum moderen.

Muchtar Kusuma Atmadja menjelaskan inti dari hukum jika dikaji pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok untuak terciptanya masyarakat teratur. Kemudian tujuan lain dari hukum adalah agar tercapai rasa keadilan dan ketertiban

didalam masyarakat.

Romli Atmasasmita, dalam bukunya “Teori Hukum Integratif” yang mengatakan bahwa pada masa sekarang fungsi hukum untuk melaksanakan pembaharuan didalam masyarakat masih belum berubah, tetapi juga harus dilakukan pemberdayaan birokrasi yang mengutamakan tipe kepemimpinan, kemudian dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan, terciptalah keserasian masyarakat dengan elemen birokrasi di satu tempat yaitu *beureucratic and social engineering*.

Sebagai hukum integrative, yang dapat menciptakan hukum yang sesuai perkembangan masyarakatnya, maka tidak dapat ditafsirkan hukum benda bergerak psds pengaturan norma positivistic saja. Sementara, peran realism hukum yang memberikan saran terhadap objektivisme dan formalism juga tidak bisa tegak dengan sendirinya. Apabila pendekatan ilmu hukum hanya pada hukum normative saja tentu akan timbul kekakuan dalam hukum, sebaliknya hukum empiric justru akan membuat hukum itu bergerak bebas tanpa ada landasan dan kekuatan. Hal inilah yang dirasa penting bahwa antara studi hukum eksternal dan internal harus dapat berjalan seiringan guna menemukan hukum progresif dan integrative.

Pada mulanya masyarakat menganggap hukum adalah suatu peraturan yang sempurna, lalu datang penstudi hukum eksternal yang mengatakan bahwa hukum tersebut sekarang sudah tidak otonom lagi. Hal yang dapat dilakukan apabila hal itu terjadi adalah dengan cara merumeuskan dan menyesuaikan dengan kondisi didalam masyarakat. Kesimpulannya, dilihat dari sudut pandang kepastian hukum, sebagai norma yang bersifat memaksa serta mengatur Maka hukuk dapat kembali seperti sebelumnya, melalui suatu proses yaitu Elaborasi yang dilakukan denga studi hukum eksternal.